



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 01 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PERLINDUNGAN INVESTASI DI KABUPATEN  
BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851), sebagaimana

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-  
POKOK PERLINDUNGAN INVESTASI DI  
KABUPATEN BARRU**

**BAB I**

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Barru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Instansi penanaman modal pusat yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
8. Instansi Penanaman Modal Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menangani penanaman modal di Kabupaten Barru.
9. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam-penanam modal atau perusahaan-perusahaan untuk membeli

11. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan / disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA baik secara langsung atau tidak langsung.

## **BAB II PENGENDALIAN DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas / Instansi Penanaman Modal untuk mendapatkan Rekomendasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap proyek investasi harus melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan lingkungan infrastruktur.

## **BAB III KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Pertama Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan investasi pemerintah daerah membuka kesempatan/peluang seluas-luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peluang penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pula kepada bidang-bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
- (3) Calon penanam modal yang melaksanakan investasinya akan dibantu dalam hal proses pelayanan perizinan, fasilitas, dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukannya dengan mengacu pada rencana strategi

## **Bagian Kedua Kemudahan dan Keringanan Pajak**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah memberikan dan memfasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya.
- (2) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Ketenagakerjaan**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah.
- (2) Pihak investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (3) Bila terjadi perselisihan antara investor dan para tenaga kerjanya, wajib diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi ataupun tanpa mediasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak investor tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pihak tenaga kerja tidak dapat melakukan pemogokan bila belum dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak investor diharapkan memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang



## **BAB IV**

### **KEAMANAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak-hak keperdataan pihak investor yang telah menanamkan modalnya di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keberadaan lahan konsesi investor yang berasal dari Tanah Negara, bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat yang tidak memiliki alas hak dan bukti kepemilikan yang sah.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin semua aset investor yang telah menanamkan modalnya di daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkhi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati membentuk Satuan Gugus Tugas.
- (3) Tugas, fungsi dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- - -  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Barru.

**Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 16 Juni 2008**

**BUPATI BARRU,**

**ttd**

**H. ANDI MUHAMMAD RUM**

**Diundangkan di Barru  
pada tanggal 16 Juni 2008**

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**H. SYAMSUL RIJAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2008 NOMOR 22**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 01 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PERLINDUNGAN INVESTASI  
DI KABUPATEN BARRU**

*Disusun Oleh:*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

